



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 72 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGUNAAN MEREK *JOGJAMARK*, *100%JOGJA* DAN *JOGJATRADITION*  
SEBAGAI *CO BRANDING* PRODUK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan daya saing produk daerah dan produk pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dengan ciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan kebudayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa produk daerah dan/atau produk pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya Tradisional dengan ciri khas Daerah Istimewa Yogyakarta agar memiliki daya saing kuat dalam perdagangan barang dan jasa pada skala nasional maupun internasional diperlukan identitas produk yang bersifat kedaerahan serta memiliki nilai spiritual dan tradisi dalam bentuk pengakuan sebagai produk daerah berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penggunaan Merek *Jogjamark*, *100%Jogja* dan *Jogjatradition* Sebagai Produk Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Merek *Jogjamark*, *100%Jogja* Dan *Jogjatradition* Sebagai *Co Branding* Produk Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGGUNAAN MEREK *JOJJAMARK*, 100%*JOGJA* DAN *JOJJATRADITION* SEBAGAI *CO BRANDING* PRODUK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. *Co Branding* adalah merek yang ditampilkan berdampingan dengan merek lain suatu produk atau jasa yang merupakan khas daerah dan/atau terkait dengan pengetahuan tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah.
2. Rekomendasi penggunaan Merek *Co Branding* adalah persetujuan yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berupa Merek dan nomor registrasi dari Merek *Jogjamark*, 100%*Jogja* dan *Jogjatradition* yang telah memenuhi persyaratan.
3. *Jogjamark* adalah tanda dan/atau ciri Produk Daerah yang terdiri dari bentuk segitiga dan kata *Jogjamark*.
4. 100%*Jogja* adalah tanda yang menunjukkan identitas dan/atau Produk Daerah yang terdiri dari bentuk lingkaran dan kata 100%*Jogja*.
5. *Jogjatradition* adalah tanda yang menunjukkan identitas dan ciri pengetahuan tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional khas Daerah yang terdiri dari bentuk gunung wayang dan kata *Jogjatradition*.
6. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan

warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

7. Produk Daerah adalah segala macam hasil olah pikir manusia berupa hasil pertanian, alam, olahan, kerajinan, industri kreatif dan industri di Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Produk Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional adalah hasil olah pikiran berupa pengetahuan dan ekspresi budaya.
9. Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual yang berkaitan dengan teknologi, tata nilai, kaidah seni, tata masyarakat, taksonomi, tata bahasa, dan kandungan konsep dalam kata, yang dihasilkan oleh kreasi, keterampilan, invensi, dan inovasi yang berdasarkan tradisi masyarakat dan menjadi ciri khas Daerah.
10. Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu dan menjadi ciri khas Daerah.
11. Nomor Registrasi adalah nomor urut pendaftaran sebagai tanda Produk Daerah sesuai jenis *Co Branding*.
12. Standarisasi Produk adalah sistem standarisasi untuk menjaga dan memenuhi mutu suatu produk sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
13. Kunjungan Lapangan adalah kunjungan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual untuk melakukan verifikasi dan mengecek kebenaran dokumen permohonan lisensi.
14. Hari adalah hari kerja.

15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan pemberian Rekomendasi Penggunaan Merek dan bukti registrasi *Co Branding* berupa Merek *Jogjamark*, *100%Jogja*, dan *Jogjatradition*.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini untuk:
  - a. meningkatkan kualitas dan daya saing Produk Daerah dan/atau Produk Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional khas Daerah;
  - b. meningkatkan loyalitas dan kepercayaan konsumen atau masyarakat;
  - c. memberikan pengakuan sebagai Produk Daerah dan mencegah praktek persaingan usaha tidak sehat;
  - d. memberikan identitas pada Produk Daerah dan/atau Produk Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional khas Daerah;
  - e. membangun kemandirian usaha di Daerah; dan
  - f. melestarikan produk yang ada keterkaitan dengan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Daerah.

## BAB II PENGUNAAN *CO BRANDING*

### Bagian Kesatu

#### Umum

##### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memiliki Hak eksklusif terhadap Merek *Jogjamark*, 100%Jogja dan *Jogjatradition*.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Rekomendasi Penggunaan Merek *Jogjamark*, 100%Jogja, dan *Jogjatradition* sebagai *Co Branding*.
- (3) Rekomendasi Penggunaan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual.

##### Pasal 4

Rekomendasi Penggunaan *Co Branding* bagi Produk Daerah hanya boleh menggunakan 1(satu) jenis *Co Branding*.

### Bagian Kedua

#### Kriteria Penggunaan *Jogjamark*, 100%Jogja dan *Jogjatradition*

##### Pasal 5

- (1) *Jogjamark* diberikan pada Produk Daerah yang menggunakan bahan baku sebagian atau seluruhnya dari luar Daerah dan proses produksi dilakukan di Daerah.
- (2) 100%Jogja diberikan pada Produk Daerah yang seluruh bahan baku dan seluruh proses produksi dilakukan di Daerah.
- (3) *Jogjatradition* diberikan pada produk yang memiliki keterkaitan dengan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional khas Daerah.

- (4) Kriteria produk yang memiliki keterkaitan dengan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan karya IKM/UKM yang memenuhi nilai warisan budaya tak benda.

#### Pasal 6

Bentuk logo dan makna Merek *Jogjamark*, 100%Jogja, dan *Jogjatradition* tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 7

Rekomendasi Penggunaan Merek *Co Branding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada pelaku usaha dan/atau industri dengan skala:

- a. mikro;
- b. kecil; dan
- c. menengah.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Permohonan Rekomendasi Penggunaan Merek *Co Branding*

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 8

- (1) Permohonan Rekomendasi Penggunaan Merek *Co Branding* diajukan secara tertulis dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual.
- (2) Format surat permohonan pengajuan Rekomendasi Penggunaan Merek *Co Branding* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

Persyaratan Permohonan Rekomendasi Penggunaan Merek  
*Co Branding*

Pasal 9

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan Rekomendasi Penggunaan Merek *Co Branding Jogjamark* dan 100%Jogja meliputi:
  - a. Sertifikat Merek atau bukti pendaftaran Merek;
  - b. nomor induk berusaha;
  - c. kartu tanda penduduk Daerah;
  - d. contoh peletakan *Co Branding* dalam kemasan untuk produk berupa barang/peletakan *Co Branding* pada papan nama usaha jasa;
  - e. dokumentasi produk;
  - f. dokumentasi proses produksi pembuatan produk; dan
  - g. bukti standar produk.
- (2) Bukti standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
  - a. izin edar;
  - b. sertifikat halal;
  - c. standar nasional Indonesia; atau
  - d. bukti standar produk sejenis dan/atau surat keterangan layak digunakan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan Merek *Jogjamark* dan 100%jogja dilengkapi dengan:
  - a. surat pernyataan bermaterai berisi tentang proses produksi dilakukan di Daerah untuk permohonan *Jogjamark*; dan
  - b. surat pernyataan bermaterai bahwa bahan baku dan proses produksi seluruhnya dilakukan di Daerah untuk permohonan 100%Jogja.
- (4) Format surat Rekomendasi dan pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IID dan Lampiran II.B.1, Lampiran II.B.2 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 10

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan Rekomendasi Penggunaan Merek *Co Branding Jogjatradition* meliputi:
  - a. Sertifikat Merek atau bukti pendaftaran Merek;
  - b. nomor induk berusaha;
  - c. kartu tanda penduduk Daerah;
  - d. surat Rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan merupakan ciri khas budaya Daerah;
  - e. deskripsi produk barang atau jasa yang memiliki ciri khas budaya Daerah; dan
  - f. dokumentasi hasil produk barang atau jasa yang memiliki ciri khas budaya Daerah.
- (2) Format surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.C dan Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Paragraf 3

#### Proses Permohonan

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 permohonan dinyatakan tidak lengkap, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi paling lama 3 (tiga) hari setelah dokumen diterima.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 permohonan dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual, dapat melakukan Kunjungan Lapangan.

## Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual dapat menolak atau menerima permohonan Rekomendasi Penggunaan Merek *Co Branding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling lama 12 (dua belas) Hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan diterima, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual menerbitkan Rekomendasi Penggunaan *Co Branding* paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (3) Rekomendasi Penggunaan *Co Branding* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan persetujuan.
- (4) Permohonan yang telah memperoleh Persetujuan Rekomendasi Penggunaan *Co Branding* diberikan Nomor Registrasi.
- (5) Dalam hal permohonan Rekomendasi Penggunaan *Co Branding* dinyatakan ditolak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual mengirimkan surat pemberitahuan yang berisi tentang alasan penolakan kepada pemohon.
- (6) Penyampaian informasi tentang alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikirim melalui media online atau tertulis dikirim langsung kepada pemohon.
- (7) Format Rekomendasi Penggunaan *Co Branding* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 13

Bagan alur proses permohonan Rekomendasi Penggunaan *Co Branding* tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat  
Permohonan Perpanjangan Rekomendasi Penggunaan  
*Co Branding*

Paragraf 1  
Umum

Pasal 14

- (1) Permohonan perpanjangan Rekomendasi Penggunaan *Co Branding* diajukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual.
- (2) Permohonan perpanjangan Rekomendasi Penggunaan *Co Branding* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimohonkan 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
- (3) Rekomendasi Penggunaan *Co Branding* yang telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) tidak dapat dimohonkan perpanjangan.

Paragraf 2

Persyaratan Perpanjangan Rekomendasi Penggunaan *Co Branding*

Pasal 15

Persyaratan permohonan perpanjangan Rekomendasi Penggunaan *Co Branding* meliputi:

- a. Rekomendasi Penggunaan *Co Branding*; dan
- b. laporan berkala selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Paragraf 3

Proses Permohonan

Pasal 16

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dinyatakan tidak lengkap, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pengelolaan kekayaan intelektual mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi paling lama 3 (tiga) Hari setelah dokumen diterima.

- (2) Dalam hal persyaratan perpanjangan Rekomendasi Penggunaan *Co Branding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dinyatakan lengkap, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual menerbitkan persetujuan perpanjangan Rekomendasi Penggunaan *Co Branding* paling lama 7 (tujuh) Hari.

#### Bagian Kelima Sosialisasi dan Promosi

##### Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual melakukan sosialisasi dan promosi atas Penggunaan Merek *Jogjamark*, 100%Jogja dan *Jogjatradition* Sebagai *Co Branding* Produk Daerah.
- (2) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. langsung melalui kegiatan:
    1. sosialisasi, edukasi dan advokasi serta *workshop*;
    2. tatap muka melalui konsultasi di ruang Pelayanan; dan/atau
    3. pameran.
  - b. tidak langsung melalui:
    1. baliho;
    2. *videotron*;
    3. spanduk; dan/atau
    4. iklan layanan masyarakat melalui media elektronik dan/atau media sosial.

BAB III  
KEWAJIBAN PENGGUNAAN *CO BRANDING*

Pasal 18

- (1) Setiap pelaku usaha yang menggunakan Rekomendasi Penggunaan *Co Branding* memiliki kewajiban untuk:
  - a. memberikan data dan informasi yang benar mengenai Produk Daerah atau Produk Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional yang dimohonkan;
  - b. menjaga kualitas Produk Daerah dan/atau Produk Pengetahuan Tradisional dan/atau Ekspresi Budaya Tradisional sesuai dengan Standarisasi Produk atau kekhasan pada saat pengajuan persetujuan Rekomendasi Penggunaan *Co Branding*; dan
  - c. memberikan laporan tertulis sesuai format secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual melalui:
    1. loket pelayanan *Co Branding*; dan
    2. media online yang tersedia.
- (2) Setiap pelaku usaha yang menggunakan Rekomendasi Penggunaan *Co Branding* dilarang memindahtangankan atau mengalihkan Rekomendasi Penggunaan *Co Branding* yang diperolehnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap pelaku usaha dilarang menggunakan *Co Branding* tanpa Rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (4) Format laporan berkala sebagaimana pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IIF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

- (1) Setiap pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan

melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. publikasi melalui media;
  - d. denda; dan/atau
  - e. pencabutan Rekomendasi Penggunaan *Co Branding*.

## BAB IV

### PENGAWASAN DAN EVALUASI PENGGUNAAN *CO BRANDING*

#### Bagian Kesatu

#### Pengawasan

#### Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual melakukan pengawasan terhadap penggunaan *Co Branding*.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pengawasan secara terbuka; dan
  - b. pengawasan secara tertutup.
- (3) Pengawasan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui pengaduan langsung yang dilakukan oleh masyarakat.
- (4) Pengawasan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan terhadap penggunaan *Co Branding* menggunakan sistem *random sampling* dengan cara:
  - a. survei lapangan dengan mengambil sampel Produk Daerah; dan
  - b. melakukan kunjungan ketempat penjualan Produk Daerah.

## Bagian Kedua

### Evaluasi

#### Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual melaksanakan evaluasi terhadap penggunaan *Co Branding*.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
  - a. hasil rekapitulasi data laporan yang sudah diterima; dan
  - b. hasil pengaduan dari masyarakat atas pelanggaran penggunaan *Co Branding*.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait di Daerah.

## BAB V

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan atas penggunaan Merek *Jogjamark*, 100%Jogja dan *Jogjatradition* sebagai *Co Branding* Produk Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan laporan pengaduan atas penggunaan *Co Branding*.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kekayaan intelektual melalui loket pengaduan atau media *online* yang tersedia dengan cara:
  - a. mengisi formulir pengaduan; dan
  - b. menyertakan bukti atas dugaan penggunaan *Co Branding* tanpa persetujuan.

- (4) Formulir pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran II G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 23

Pelaksanaan Penggunaan Rekomendasi *Co Branding* bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penggunaan Merek *Jogjamark*, *100%Jogja* dan *Jogjatradition* sebagai *Co Branding* Produk Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 November 2024

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 November 2024

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 72

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 72 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGUNAAN MEREK *JOGJAMARK*,  
*100%JOGJA* DAN *JOGJATRADITION*  
SEBAGAI *CO BRANDING* PRODUK  
DAERAH

LOGO DAN MAKNA

I. Logo dan Makna *Jogjamark*

A. Logo *Jogjamark*



B. Makna Filosofis *Co-Branding Jogjamark*

Bentuk segitiga mengacu kepada konsep Gunung Merapi, Keraton dan masjid Agung. Warna mengacu kepada warna yang dominan ada di Keraton, sedangkan huruf menyelaraskan dengan Jogja Istimewa.

## II. Logo dan Makna 100%Jogja

### A. Logo 100 % Jogja



### B. Makna Filosofis *Co-Branding* 100%Jogja :

Bentuk utama logo 100%Jogja adalah lingkaran/bulatan. Lingkaran merupakan bentuk klasik dari stempel. Stempel merupakan salah satu alat untuk mengesahkan dokumen. Hal ini sangat sesuai dengan arti kata yang dimaksud dari 100%Jogja.

Selain itu lingkaran merupakan simbol dari “keberlanjutan” yang terus menerus tanpa putus.

### III. Logo dan Makna *Jogjatradition*

#### A. Logo *Jogjatradition*



#### B. Makna Filosofis *Co-Branding Jogjatradition*:

Bentuk utama dari logo *Jogjatradition* adalah sebuah gunung wayang. Dalam pewayangan gunung merupakan simbol kehidupan alam semesta. Wayang merupakan salah satu budaya yang cukup melekat di kalangan masyarakat Yogyakarta.

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 72 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGUNAAN MEREK *JOGJAMARK*,  
*100%JOGJA* DAN *JOGJATRADITION*  
SEBAGAI *CO BRANDING* PRODUK  
DAERAH

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN LISENSI

KOP PERUSAHAAN, ORANG, KOMUNITAS PEMOHON

---

Nomor : Yogyakarta, .....

Lampiran :

Sifat : Kepada :

Perihal : Permohonan Lisensi Co Branding Yth.  
Ka. SKPD ...  
di Yogyakarta

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor .....  
tentang Penggunaan Merek *Jogjamark*, *100%Jogja* Dan *Jogjatradi-tion* Sebagai  
*Co Branding* Produk Daerah dengan ini kami bermaksud mengajukan  
permohonan lisensi Merek *Jogjamark*, *100%Jogja* Dan *Jogjatradi-tion* Sebagai *Co*  
*Branding* Produk kami dengan data sebagai berikut :

**I. Uraian Identitas Pemohon**

Nama Lengkap :  
Tempat/Tgl Lahir :  
Alamat Sekarang :  
No. Hp/Tlp. :  
E-mail :

**II. Uraian Usaha**

Nama Badan Usaha :  
Jenis Usaha :  
Alamat Badan Usaha :  
No. Hp./Tlp. :  
E-mail :

**III. Uraian Permohonan**

**Lisensi**

Nama Pemberi Lisensi :  
Nama Penerima Lisensi :  
Nomor Permohonan Lisensi :  
Jangka Waktu Lisensi :  
Tanggal Permohonan Lisensi :  
Kelas Barang dan Jenis Barang :  
Wilayah Pemasaran : Dalam Negeri / Luar Negeri  
Pelaku Produksi : Sendiri / Kerjasama

Demikian, atas perhatian dan kebijaksanaannya kami sampaikan terima kasih.

Yogyakarta .....

Pemohon  
Tanda tangan  
(Nama Lengkap)

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN

1. Surat Pernyataan Produk *Jogjamark*

KOP PERUSAHAAN, ORANG, KOMUNITAS PEMOHON

---

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
No. KTP :  
Pekerjaan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....(jika perusahaan, apabila bukan perusahaan bagian ini dihilangkan)

Dengan ini menyatakan bahwa benar orang/komunitas/perusahaan ini telah melakukan produksi atau pengolahan atas produk.....di Wilayah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari diketahui tidak benar, maka saya bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta .....

Pemohon

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

2. Surat Pernyataan Produk 100%Jogja

KOP PERUSAHAAN, ORANG, KOMUNITAS PEMOHON

---

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
No. KTP :  
Pekerjaan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....(jika perusahaan, apabila bukan perusahaan bagian ini dihilangkan)

Dengan ini menyatakan bahwa benar orang/komunitas/perusahaan ini telah melakukan produksi, pengolahan atas produk serta menggunakan bahan baku yang seluruhnya berasal dan dilakukan di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari diketahui tidak benar, maka saya bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Yogyakarta .....

Pemohon

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

C. FORMAT SURAT REKOMENDASI DINAS PROVINSI YANG MEMBIDANGI  
KEBUDAYAAN

KOP OPD YANG MEMBIDANGI KEBUDAYAAN

---

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Alamat :  
Jabatan : Kepala Dinas.....

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada orang/kelompok/perusahaan yang tersebut di bawah ini:

Nama orang/kelompok/perusahaan :  
Alamat :

Dan menyatakan benar bahwa hasil karya yang terkait pengetahuan tradisional atau ekspresi budaya tradisional merupakan khas Daerah Istimewa Yogyakarta

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta .....

Kepala OPD Yang Membidangi Kebudayaan

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

C. FORMAT PERSETUJUAN LISENSI CO BRANDING

**(BAGIAN MUKA)**

**PERSETUJUAN LISENSI CO BRANDING  
BALAI PENGELOLAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

---

Nama

:

NIP

:

Pangkat

:

Jabatan

:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta. Selanjutnya dalam persetujuan ini disebut “PEMBERI LISENSI”

Nama

:

Tempat/Tanggal Lahir

:

Alamat

:

Jabatan

:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_.

Selanjutnya dalam persetujuan ini disebut “PENERIMA LISENSI”

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan persetujuan lisensi penggunaan *Jogjamark/100%Jogja/Jogjatradition* sesuai dengan syarat dan ketentuan persetujuan lisensi.

**(BAGIAN BELAKANG)**

**SYARAT DAN KETENTUAN PERSETUJUAN LISENSI**

- 
1. PENERIMA LISENSI *Co Branding* dilarang menggunakan PERSETUJUAN LISENSI tidak sesuai dengan yang dimohonkan;
  2. PENERIMA LISENSI *Co Branding* dilarang mengalihkan PERSETUJUAN LISENSI kepada pihak lain;
  3. PENERIMA LISENSI *Co Branding* dilarang menggunakan PERSETUJUAN LISENSI yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan;
  4. PENERIMA LISENSI *Co Branding* dilarang mensublisensikan kepada pihak lain;
  5. PENERIMA LISENSI *Co Branding* bertanggungjawab penuh atas mutu, kondisi dan segala hal yang berkaitan produk yang diberikan Co-branding
  6. PENERIMA LISENSI *Co Branding* bertanggung jawab penuh atas materi promosi yang dilakukan dan dibuat oleh PENERIMA LISENSI.
  7. PENERIMA LISENSI *Co Branding* setuju akan mematuhi segala ketentuan baru yang terkait dengan PERSETUJUAN LISENSI yang belum diatur dalam syarat dan ketentuan ini.
  8. PEMBERI LISENSI *Co Branding* berhak untuk mencabut atau membatalkan secara sepihak PERSETUJUAN LISENSI sewaktu-waktu manakala dipandang penggunaan *Co-branding* sudah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Co-branding
  9. PEMBERI LISENSI *Co Branding* berhak sewaktu-waktu untuk mendapatkan informasi terkait dengan produksi dan distribusi produk serta perkembangan yang dilakukan oleh PENERIMA LISENSI.


Yogyakarta,.....

PEMBERI LISENSI


PENERIMA LISENSI

E. BAGAN ALUR MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN LISENSI CO  
BRANDING

1. BAGAN ALUR MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN LISENSI  
JOGJAMARK DAN 100%JOGJA



## 2. BAGAN ALUR MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN LISENSI JOGJATRADITION



F. FORMAT LAPORAN BERKALA

KOP PERUSAHAAN, ORANG, KOMUNITAS PENERIMA LISENSI

---

- a. Nama orang/Komunitas/Perusahaan :
- b. Alamat :
- c. No. Telephone/Email :
- d. Tanggal Penerimaan Lisensi :
- e. Tanggal Berakhir Lisensi :
- f. Uraian perkembangan usaha dengan :
  - 1. Omset penjualan : Rp. ....
  - 2. Berapa Persen peningkatan Laba Per Th : ..... % dari Laba Awal Rp  
.....
  - 3. Jenis produk dan jasa yang dijual :  
.....
  - 4. Sistem pemasaran/penjualan : 1). Milik sendiri  
2). Bekerjasama dengan pihak  
lain  
3). Milik sendiri dan  
bekerjasama  
4). Lain-lain....
  - 5. Kendala yang dihadapi :
  - 6. Usulan kepada pemerintah :
- g. Jangkauan Pemasaran Co-Branding : .... ( Jumlah Desa/Kota/Provinsi)
- h. Jumlah Tenaga Kerja : ..... Orang

Yogyakarta .....

Penanggungjawab

Tanda tangan

(Nama Lengkap)

Catatan :

- 1. Dilampirkan untuk perpanjangan lisensi
- 2. Dilaporkan rutin setiap tahun selama masa berlaku lisensi

G. FORMAT PENGADUAN PENGGUNAAN CO-BRANDING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
Alamat :

Dengan ini mengadukan bahwa Co-Branding Jogjamark/100%Jogja/ atau JogjaTradition dengan jenis produk ..... telah digunakan dengan indikasi melawan hukum

Untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum ini, maka dalam pengaduan ini disertakan lampiran beberapa alat bukti yakni;

1. ....
2. ....

Demikian pengaduan ini disampaikan semoga dapat ditindaklanjuti.

Yogyakarta .....

Tanda tangan  
(Nama Lengkap)

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X